



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 79 /900/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN  
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/ PMK.06/2016 tentang penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berwenang untuk melakukan Penilaian Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka Penilaian Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman perlu dibentuk tim Penilai Barang Milik Daerah Kota Pariaman pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang beban kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Daerah;




5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilaian Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 134/KN/2016 tentang Pedoman Pelaksana Penilaian barang Milik Daerah oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;


**M E M U T U S K A N :**



Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Padang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan verifikasi atas kelengkapan permohonan penilaian dan kebenaran formal dokumen permohonan penilaian;
  2. melakukan penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pemanfaatan;
  3. membuat laporan penilaian;
  4. menyampaikan laporan penilai melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang; dan
  5. mendokumentasikan hasil penilaian secara tertib;
- KETIGA** : Dalam melakukan penilaian, maka Tim penilai Wajib bertindak secara independen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022, DPA Bidang Barang Milik Daerah (Aset) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Maret 2022

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	 10/3-22
SISTEM ADMINISTRASI KEPANTAIAN UMUM	 10/3-22
KEPANTAIAN UMUM	 10/3-22

WALIKOTA PARIAMAN, 


  
GENIUS UMAR 







LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 79 /900/ 2022  
 TANGGAL : 10 Maret 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
 KOTA PARIAMAN PADA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
 PADANG UNTUK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMERINTAH  
 PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG  
 UNTUK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	NAMA/ NIP	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA
1.	MAILENDRA/ NIP 19890531 201402 2 006	Ketua merangkap Anggota
2.	AULIA RAHMAN/ NIP 19920509 201801 1 001	Anggota
3.	FAISAL AKBAR/ NIP 19970622 201812 1001	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 10/3-22
SISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 10/3-22
HUKUM & HAM	 10/3-22
TING BUNDANG	 10/3-22